



**PUTUSAN**

Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang, sebagai  
**Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Juni 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Bky tanggal 08 Juni 2020, mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Mei 2006 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:080/08/V/2006, Tanggal 17-05-2006;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 7 tahun. Kemudian Pemohon dan Termohon membeli rumah tersebut dari orang tua Termohon.

Hal. 1 dari 14 hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terakhir pindah mengontrak ke Desa Mandor, Kecamatan Capkala, sebagaimana alamat tersebut di atas;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 3 orang anak.yaitu :

Anak Pemohon dan Termohon,TTL: Sungai Duri,16-08-2008

Anak Pemohon dan Termohon,TTL : Sungai Jaga A, 18-04-2011

Anak Pemohon dan Termohon,TTL : Sungai Jaga A,28-01-2016

Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kurang lebih 12 tahun, namun sejak akhir bulan Oktober tahun 2018, sering terjadi ketidakcocokan dan sering terjadi pertengkaran terus menerus dengan berbagai macam sebab;

5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di karenakan:

a. Termohon sering membantah perintah Pemohon ketika Pemohon menyuruh Termohon Sholat;

b. Termohon sering berlaku/bersikap kurang baik kepada Orang Tua Pemohon;

c. Termohon tidak terima jika orang tua Pemohon menasehati, dan menganggap bahwa orang tua Pemohon terlalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

d. Bahwa, Termohon sering memainkan HP,sehingga biasa lalai dalam melaksanakan kewajibannya selaku isteri dan Ibu, seperti memasak dan marah-marah kepada Pemohon jika di tegur ataupun di nasehati oleh Pemohon;

e. Bahwa Termohon jika marah pada Pemohon tidak peduli di tempat ramai ataupun di depan tamu,sehingga Pemohon merasa direndahkan harga dirinya oleh Termohon;

f. Termohon sering marah-marah jika Pemohon sedikit lama baru pulang dari Masjid, karena selama ini Pemohon selalu melaksanakan sholat berjama'ah di Masjid yang kebetulan jaraknya tidak jauh dari rumah

Hal. 2 dari 14 hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon.

6. Bahwa, Termohon selalu menjadikan apapun sebagai bahan perselisihan antara Pemohon dan Termohon.

7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada tanggal 27 Oktober 2018 yang di sebabkan pada hari itu Pemohon menegur anak Pemohon yang sudah 3 hari tidak mengaji dan Termohon marah pada Pemohon. Dan tanpa sebab dan tanpa memberitahu kepada Pemohon ,keesokan harinya Termohon meninggalkan rumah dengan membawa anak-anak ,dan tinggal di rumah orang tua Termohon,di Capkala.

8. Bahwa, dua (2) minggu kemudian Pemohon menyusul Termohon dan membujuk Termohon agar kembali ke rumah demi anakâ€“anak, namun Termohon tetap pada pendiriannya dan tidak mau kembali, bahkan Termohon telah memindahkan anak-anaknya untuk sekolah di Kec.Capkala.tanpa sepengetahuan Pemohon;

9. Bahwa, 4 bulan kemudian yaitu tahun 2018 Pemohon pindah ke Capkala menyusul Termohon dan tinggal di rumah kontrakan hingga sekarang sebagaimana alamat tersebut di atas, namun perselisihan tidak juga dapat di hindari dan tetap terus terjadi, karena Termohon tidak pernah berusaha untuk mengubah sifat ataupun prilakunya;

10. Bahwa, di hari Raya Idul Fitri 1441 H tahun 2020, Termohon telah melarang Pemohon dan anak-anaknya untuk saling bertemu maupun saling menelpon;

11. Bahwa, Pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 26-02-2020, yang disebabkan Pemohon menegur Termohon yang selalu asik main HP hingga larut malam karena bunyi HPnya mengganggu tidur Pemohon, namun Termohon justru marahâ€“marah pada Pemohon serta mengatakan bahwa bukan urusan Pemohon jika Termohon mainkan HP mau siang ataupun tengah malam, bahkan Termohon Mengusir Pemohon. Dan 2 hari setelah kejadian tersebut Pemohon meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon dan sejak itupula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Pemohon tinggal di Rumah Orang Tua Pemohon

*Hal. 3 dari 14 hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Bky*



sedangkan Termohon tinggal dirumah kontrakan;

12. Bahwa, sejak Pemohon meninggalkan rumah ,pemohon tidak pernah mendatangi rumah Termohon, karena dilarang oleh Termohon;

13. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Termohon;

14. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu c.q majelis hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Bky tanggal 11 Juni 2020 dan tanggal 18 Juni 2020 yang dibacakan di muka sidang, ternyata Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 4 dari 14 hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

080/08/V/2006, tanggal 17 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. Saksi I, umur 35 Tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kabupaten Bengkayang. Saksi sebagai Adik Kandung Pemohon, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang kemudian menjadi rumah milik bersama dan terakhir ngontrak rumah di Desa Mandor, kecamatan Capkala;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Anak Pemohon dan Termohon; Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun setelah punya anak yang ke-3 sekitar akhir tahun 2018, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah tidak ada komunikasi;
- Sepengetahuan saksi penyebabnya karena :
  - a. Termohon sering membantah perintah Pemohon ketika Pemohon menyuruh Termohon Sholat;
  - b. Termohon sering berlaku/bersikap kurang baik kepada Orang Tua Pemohon;
  - c. Termohon tidak terima jika orang tua Pemohon menasehati, dan menganggap bahwa orang tua Pemohon terlalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Hal. 5 dari 14 hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Bky



d. Bahwa, Termohon sering memainkan HP, sehingga biasa lalai dalam melaksanakan kewajibannya selaku isteri dan Ibu, seperti memasak dan marah-marah kepada Pemohon jika di tegur ataupun di nasehati oleh Pemohon;

- Bahwa saksi tidak mendengar/melihat langsung penyebab perselisihan tersebut, hanya Pemohon sering mengeluhkan dan mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah mendengar/melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, Termohon jika marah pada Pemohon tidak peduli di tempat ramai ataupun di depan tamu toko dan saksi mengetahui karena toko saksi berdekatan dengan toko Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar/ melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, Termohon sering marah-marah jika Pemohon sedikit lama baru pulang dari Masjid dan saksi mengetahui karena sedang berkunjung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020, Pemohon meninggalkan tempat rumah tangga dan tinggal dirumah orang tua Pemohon;
- Bahwa di akhir bulan puasa Ramadhan serta di hari raya Idul Fitri Tahun 2020, Pemohon berkunjung ke kediaman Termohon untuk bertemu dan memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya, namun Termohon menolak;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 40 Tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Konsultan Kementerian desa, alamat Kabupaten Bengkayang. Saksi sebagai orang tua Pemohon/tetangga, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

*Hal. 6 dari 14 hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Bky*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama terakhir di Desa Mandor, kecamatan Capkala;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Oktober tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Termohon sering membantah perintah Pemohon ketika Pemohon menyuruh Termohon Sholat, bahwa saksi mendengar perselisihan tersebut dari curhatan Pemohon;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering asyik sendiri ketika bermain handphone, sehingga lalai dalam melaksanakan kewajibannya selaku isteri dan Ibu, seperti memasak dan mengurus anak. Bahwa saksi pernah melihat/mendengar Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon ketika Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Raya Mandor, Dusun Mekar. Bahwa saksi pernah mendengar/melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon dan saksi mengetahui karena rumah saksi dekat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan, Pemohon pergi meninggalkan tempat rumah tangga;
- Bahwa Pemohon sekitar 1 (satu) bulan yang lalu berkunjung ke tempat tinggal Termohon untuk memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya, namun Termohon melarang dan menghalangi;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon untuk diputuskan;

Hal. 7 dari 14 hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 12 Mei 2006, sejak bulan sejak akhir bulan Oktober tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering membantah perintah Pemohon ketika Pemohon menyuruh Termohon Sholat, Termohon sering berlaku/bersikap kurang baik kepada Orang Tua Pemohon, Termohon tidak terima jika orang tua Pemohon menasehati, dan menganggap bahwa orang tua Pemohon terlalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon sering memainkan HP, sehingga biasa lalai dalam melaksanakan kewajibannya selaku isteri dan Ibu, seperti memasak dan marah-marah kepada Pemohon jika di tegur ataupun di nasehati oleh Pemohon, Termohon jika marah pada Pemohon tidak peduli di tempat ramai ataupun di depan tamu, sehingga Pemohon merasa direndahkan harga dirinya oleh Termohon, dan Termohon sering marah-marah jika Pemohon sedikit lama baru pulang dari Masjid, karena selama ini Pemohon selalu melaksanakan sholat berjama'ah di Masjid yang kebetulan jaraknya tidak jauh dari rumah pemohon. Kemudian sejak bulan 28

*Hal. 8 dari 14 hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Bky*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, tidak ada jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim patut membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P serta 2 (dua) orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868-1870 (KUHPerduta), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Mei 2006, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata merupakan Adik Kandung Pemohon dan Paman Pemohon, maka Pengadilan

Hal. 9 dari 14 hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang dialami Pemohon dengan Termohon tersebut, dan telah diupayakan penyelesaian oleh pihak keluarga Pemohon untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tetap tidak membuahkan hasil yang diharapkan, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, kesaksian para saksi, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat suami istri sah, telah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan sejak akhir bulan Oktober tahun 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering membantah perintah Pemohon ketika Pemohon menyuruh Termohon Sholat, Termohon sering memainkan HP, sehingga biasa lalai dalam melaksanakan kewajibannya selaku isteri dan Ibu, seperti memasak dan mengurus anak, Termohon jika marah pada Pemohon tidak peduli di tempat ramai ataupun di depan tamu, sehingga Pemohon merasa direndahkan harga dirinya oleh

Hal. 10 dari 14 hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, Termohon sering marah-marah jika Pemohon sedikit lama baru pulang dari Masjid, karena selama ini Pemohon selalu melaksanakan sholat berjama'ah di Masjid yang kebetulan jaraknya tidak jauh dari rumah pemohon;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan Februari 2020 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Pemohon pergi meninggalkan tempat rumah tangga;
- Bahwa Bahwa Pemohon sudah berusaha mengunjungi Termohon untuk memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya, namun Termohon melarang dan menghalangi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap di pertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemudaratannya yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-

*Hal. 11 dari 14 hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Bky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon mengenai ijin talak raj'i tersebut telah memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kepastian hukum dibidang administrasi, sesuai Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 40 Undang Undang nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Panitera Pengadilan Agama Bengkayang berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akte nikah, tanggal putusan perceraian/penetapan ikrar talak dan tanggal terjadinya perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang serta Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'a yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;

Hal. 12 dari 14 hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.051.000,00 (satu juta lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh Muhlisi, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I., dan Riki Dian Saputra, S.H.I., sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayuk Nurul Afidah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis,

Muhlisi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Riki Dian Saputra, S.H.I.

Yayuk Nurul Afidah, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	:Rp 300.000,00
4. Biaya PNBK panggilan Pemohon	:Rp 10.000,00
5. Biaya panggilan Termohon	:Rp 600.000,00
6. Biaya PNBK panggilan Termohon	:Rp 10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp 6.000,00
9. Biaya PNBK Pbt.	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp1.051.000,00

(satu juta lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 14 hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Bky



Hal. 14 dari 14 hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Bky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)